

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

1. Pendahuluan

Sampah pada dasarnya dihasilkan oleh atau merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa hakikatnya proses perubahan materi atau proses produksi apapun tidak ada yang berjalan efisien 100 persen. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah yang jumlah dan volumenya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari – hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang kita konsumsi.

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana tercantum dalam buku infrastruktur Indonesi (Bappenas, 2003), pada tahun 1995 perkiraan timbulan sampah di Indonesia mencapai 22,5 juta ton, dan meningkat lebih dua kali lipat pada tahun 2020 menjadi 53,7 juta ton. Sementara di kota besar di Indonesia diperkirakan timbulan sdampah perkapita berkisar antara 600 – 830 gram per hari. Sebagai ilustrasi betapa besarnya timbulan sampah yang dihasilkan, data beberapa kota besar di Indonesia dapat menjadi rujukan. Kota Jakarta setiap hari menghasilkan timbulan sampah sebesar 6.2 ribu ton, kota Bandung sebesar 2.1 ribu ton, Kota Surabaya sebesar 1.7 ribu ton, dan kota Makasar 0.8 ribu ton (Damanhuri, 2002). Jumlah tersebut membutuhkan upaya yang tidak sedikit dalam penanganannya.

Kompleksitas penanganan persampahan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya suatu kota, dalam hal ini sentralisasi kegiatan ekonomi maupun meluasnya wilayah perkotaan.

Sentralisasi ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi maupun meluasnya wilayah perkotaan. sentralisasi ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi, yang menarik para pendatang lebih banyak dan menambah jumlah penduduk kota, sehingga kota akan menghadapi problem volume dan jenis sampah yang semakin meningkat. Perkembangan kota yang meluas akan menghadirkan tantangan bagi Pemerintah Kota dalam menyelenggarakan pelayanan yang mampu menjangkau seluruh lokasi permukiman secara efektif dan efisien.

Untuk kota-kota besar dan metropolitan, persoalan menjadi semakin serius bila sudah menyentuh perencanaan lokasi bagi prasarana dan sarana pengolahan sampah, berkait dengan kelangkaan tanah diperkotaan, penolakan warga disekitar lokasi yang direncanakan, pembiayaan serta perlunya mekanisme kerjasama antar kota. Berdasarkan data diatas diperkirakan kebutuhan lahan TPA di Indonesia pada tahun 1995 adalah 675 Ha, dan meningkat menjadi 1.610 Ha pada tahun 2020.

Berbeda dengan di daerah pedesaan dimana lahan yang tersedia masih luas dan sampahnya kebanyakan bersifat *degradable* atau mudah terurai sehingga persoalan sampah belum dipandang sebagai suatu problem, maka di perkotaan masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan

berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang dibuang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir. Kelompok pertama yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan sampah yang efektif, efisien dan terjangkau.

Dalam visi kota yang berkelanjutan, manajemen persampahan yang terintegrasi akan mencakup klasifikasi limbah ke dalam organik dan non-organik, beracun dan tidak beracun, limbah buangan, limbah daur ulang dan kompos, dengan penekanan utama operasionalisasi prinsip-prinsip *reduce, reuse, dan recycle (3R)*. Pengomposan sudah banyak dilakukan atau banyak dibicarakan dan direncanakan untuk dilakukan namun baru terlaksana dalam jumlah yang sangat terbatas.

Di sisi lain dari manajemen sampah perkotaan, masyarakat telah melihat bahwa TPA yang ada tidak dikelola dengan baik. Operasional TPA secara *open dumping* masih dijalankan di hampir semua TPA di Indonesia. Disamping itu, masih terjadi pembakaran sampah untuk mengurangi timbunan sampah, dan tidak terkelolanya gas metan yang dihasilkan oleh timbunan sampah. Hal ini sebenarnya sangat bertentangan dengan semangat *Protokol Kyoto* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, dimana pengurangan gas metan menjadi salah satu persyaratan. masalah lain yang timbul akibat pengelolaan TPA yang tidak persyaratan diantaranya adalah timbulnya bau, menurunnya kualitas air akibat pembuangan sampah ke sungai, merembesnya air lindi dari TPA ke air tanah dangkal dan air permukaan, pencemaran udara serta merebaknya dioxin yang bersifat karsinogen.

Kesadaran masyarakat akan kebersihan sudah baik, tetapi baru terbatas hanya pada lingkungan kecil saja khususnya rumah. Rumah memang bebas dari sampah tetapi sampah tersebut tidak dibuang pada tempatnya yang benar seperti ke selokan, sungai, bahkan halaman kosong milik tetangga. Fenomena peduli kebersihan dalam lingkungan sendiri semata yang tergambar dalam fenomena NIMBY (Not In My Back Yard) sangat terasa disini.

Jika dibandingkan dengan kesediaan membayar pelayanan air minum, maka kesediaan membayar pengelolaan sampah relatif lebih rendah. Ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui sebenarnya seperti apa pengelolaan sampah itu berlangsung. Rendahnya tingkat pengorbanan masyarakat untuk memberikan kontribusinya berbanding terbalik dengan jumlah timbunan sampah, karenanya perlu dicari cara dan metoda yang tepat agar masyarakat tertarik dan mau bertanggung jawab dalam memecahkan permasalahan sampah yang ada disekitarnya salah satunya adalah dengan program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

2. Pengertian

Pengelolaan Sampah Terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan (jika feasible), dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat.

Dalam pengertian ini pemeran (penguasa, kekuatan) utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Bukan pemerintah atau lembaga lainnya seperti LSM dan lain – lain. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator.

Fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya dengan melakukan pelatihan, study banding dan memperlihatkan contoh – contoh program yang sukses dan lain – lain.

Fungsi fasilitator adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah secara baik dan berkesinambungan. Jika masyarakat mempunyai kelemahan dibidang teknik pemilahan dan pengomposan maka tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan masyarakat dengan berbagai cara misalnya dengan memberikan pelatihan, begitu juga jika masyarakat lemah dalam hal pendanaan, maka tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar masyarakat mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati – hati jangan sampai membuat masyarakat tergantung.

3. Mengapa Berbasis Masyarakat

Produsen sampah utama adalah masyarakat, sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka produksi (polluters must pay).

Konsep penanganan sampah yang baik adalah penanganan sampah yang dimulai di sumber. Semakin dekat dengan sumbernya maka semakin besar rasa memiliki (sense of belonging) dan rasa tanggung jawab orang untuk mengelola sampahnya. Misalnya jika sampah desa A dibuang ke desa B, secara sosial pasti akan ada penolakan oleh desa B, karena desa B tidak mempunyai sense of belonging terhadap sampah dari desa A. Oleh karena itu lebih baik sampah desa A dibuang dan dikelola sendiri oleh desa A.

Sumber sampah yang berasal dari masyarakat, sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan agar mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, karena jika dikelola oleh pihak lain biasanya mereka kurang bertanggung jawab bahkan cenderung destruktif.

Intinya adalah bagaimana mengarahkan kekuatan masyarakat (social capital) untuk memecahkan masalah sampah. Bukan untuk melawan program pengelolaan sampah. Sebab tidak jarang ditemukan program – program yang baik untuk masyarakat, karena tidak melibatkan masyarakat dihalangi, ditolak dan dirusak sendiri oleh masyarakat.

Disamping itu kemampuan pemerintah baik dari sisi manajemen dan pendanaan masih sangat terbatas, misalnya kemampuan pemda kabupaten Tangerang dalam mengelola sampah hanya sebesar 30 persen. Jika tanggung jawab sampah hanya diserahkan pada pemerintah maka mustahil permasalahan sampah dapat terselesaikan secara baik dan berkelanjutan.

Berbasis masyarakat bukan berarti dalam pengoperasiannya selalu harus dilakukan oleh masyarakat, tetapi boleh juga dilakukan oleh lembaga atau badan profesional yang mampu dan diberi mandat oleh masyarakat. Yang penting adalah apa yang layak dan realistis dilakukan untuk memecahkan masalah sampah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut. Misalnya kalau secara realistis masyarakat tidak mampu dari sisi waktu dan manajemen untuk mengoperasikan maka jangan diserahkan pengoperasiannya pada masyarakat. Lebih baik masyarakat didorong untuk mencari dan menunjuk lembaga profesional atau perorangan yang mampu dan dipercaya untuk mengoperasikan.

4. Bagaimana Pelaksanaannya

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat sangat beragam tergantung siapa yang mengambil inisiatif, ditingkat mana kita mulai dan siapa saja (stakeholders) yang dilibatkan.

Jika inisiatif datang dari LSM biasanya dimulai dari penentuan calon lokasi, kemudian dilanjutkan dengan proses berikutnya. Namun jika inisiatif datang dari pemerintah pusat, maka tahapannya tentu lebih panjang.

Misalnya, jika inisiatifnya datang dari pemerintah pusat biasanya, ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan antara lain: (1). Penentuan Calon Pemda (longlist). (2). Sosialisasi dan promosi program kepada pemerintah daerah. (3). Seleksi pemerintah daerah yang berminat (short list). (4). Penentuan calon lokasi masyarakat (long list lokasi masyarakat), (5). Sosialisasi ke masyarakat, (6). Seleksi masyarakat (short list masyarakat), (7). Pembentukan kelompok masyarakat. (8) Pelatihan dan Penyusunan rencana kerja masyarakat. (9). Pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi program pada berbagai tingkatan (ditingkat masyarakat, ditingkat pemda dan ditingkat nasional).

Penentuan calon pemda, biasanya didasarkan pada beberapa kriteria misalnya urgensi persoalan sampah yang ada, kemampuan APBD serta kerjasama.

Sosialisasi kepada Pemda biasanya lebih ditekankan pada pemecahan masalah persampahan yang ada dikota tersebut, serta memperkenalkan pendekatan berbasis masyarakat, keuntungan dan kerugiannya, prosedur dan mekanisme pendanaannya baik sumber maupun sistem pencairan dana. Disamping itu diperkenalkan pula contoh – contoh praktek unggulan yang pernah dan sedang dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan program berbasis masyarakat umumnya pemda terbentur pada kepres no 80 atau yang sudah diperbaharui tentang sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena sampai saat ini belum ada pedoman umum tentang pelaksanaan proyek yang berbasis masyarakat, terutama yang nilainya diatas Rp 50 juta ke atas. Hal ini tentunya menjadi bahan diskusi dan pemikiran semua pihak dimasa mendatang. Walaupun begitu, program – program pembangunan yang berbasis masyarakat sudah banyak juga yang terlaksana, misalnya saja program SANIMAS, sanitasi berbasis masyarakat.

Dalam seleksi pemda biasanya disusun suatu kriteria untuk menetapkan pemda yang berhak ikut dalam program tersebut, biasanya dilihat dari urgensi,

permasalahan sampah yang dihadapi, kesediaan pemda untuk berkontribusi dan keseriusan pemda untuk memecahkan masalah tersebut dan lain – lain.

Penentuan calon lokasi masyarakat biasanya ditentukan oleh pemda berdasarkan pada kepadatan penduduk dan permasalahan sampah yang dihadapi, dan kesediaan . Umumnya didaerah kumuh dan miskin.

Setelah ditentukan calon lokasi, maka beberapa pemimpin formal dan informal dari calon lokasi tersebut diundang oleh pemda untuk diinformasikan tentang rencana pemda dalam program penanganan sampah. Dalam kesempatan ini diperkenalkan tentang kondisi persampahan yang ada. sistem penanganannya, keuntungan dan kerugiannya, teknologi yang diterapkan, kriteria calon masyarakat yang bisa ikut dalam program dan lain – lain.

Dalam seleksi masyarakat biasanya disusun suatu kriteria antara lain: ketersediaan lahan untuk pengolahan sampah, adanya kelompok yang siap bertanggung jawab, kesiapan masyarakat untuk berkontribusi (minimal pada saat operasi dan maintenance) dan lain – lain.

Setelah masyarakat diseleksi maka dilakukan pembentukan kelompok yang difasilitasi oleh fasilitator dari LSM dan atau Pemda. Ditetapkan pengurus (ketua, sekretaris, bendahara) dan anggota, serta disusun anggaran dasar kelompok.

Didalam kelompok didiskusikan segala hal antara lain mengenai hak dan kewajiban kelompok. Alternatif teknologi yang akan digunakan, alternatif pengorganisasian, alternatif sumber dan pengelolaan keuangan, Alternatif penyebaran informasi program dan lain – lain.

Semua hal yang didiskusikan didalam kelompok kemudian dituangkan dalam rencana kerja kelompok masyarakat atau yang sering dikenal dengan rencana kerja masyarakat.

Rencana kerja masyarakat biasanya terdiri dari DED (detail engineering desain), RAB (rencana anggaran biaya) dan schedule pelaksanaan. Rencana kerja harus disetujui dan ditandatangani oleh pihak pihak yang bekerjasama.

Setelah rencana kerja disusun maka dilaksanakan kegiatan konstruksi pembangunan tempat pegolahan sampah terpadu (jika opsi ini dipilih). Sebagai sarana pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycleable).

Setelah dilaksanakan kontruksi dan pengoperasian maka dilakukan kontrol (monitoring) dan evaluasi. Biasanya untuk 3 bulan pertama evaluasi dilakukan secara intensif, minimal satu kali perminggu, namun setelah itu frekuensinya bisa dikurangi bisa menjadi satu bulan sekali, tergantung pada kebutuhan lapangan.

Hal yang cukup penting dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat adalah melakukan survey kepuasan pengguna (user satisfactory survey), hal ini biasanya dilakukan setahun sekali. Untuk melakukan survey dapat bekerjasama dengan mahasiswa yang sedang dan akan membuat skripsi.

5. Siapa saja yang dilibatkan

Program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat perlu melibatkan semua pihak yang terkait dan berkepentingan (stakeholders). Tetapi harus hati – hati sebab jika terlalu banyak yang terlibat bisa terjadi lebih banyak diskusi daripada bekerja. Perlu dilakukan analisa yang tepat mengenai fungsi dan peran stakeholder.

Di Pemda perlu ada leading sektor yang bisa mengkoordinasikan dan memimpin program.

Karena programnya berbasis masyarakat maka perlu ada fasilitator handal yang mampu memfasilitasi baik secara teknik maupun sosial. Biasanya teman – teman LSM mempunyai kemampuan dibidang ini.

6. Darimana Sumber Pembiayaannya

Sumber pembiayaan program pengelolaan sampah terpadu berasal dari patungan (share) dari berbagai pihak terutama dari masyarakat dan pemerintah daerah. Masyarakat biasanya hanya mampu berkontribusi antara 2 – 4 persen untuk investasi, dan 100 persen pada tahap operasi dan perawatan. Selebihnya merupakan dana pemda dan atau pemerintah pusat, swasta dan atau donor (jika ada).

Program pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat merupakan sinergi kekuatan dana dari pemerintah daerah dipadukan dengan kekuatan sosial masyarakat (social capital) serta kekuatan teknologi dari para ahli (LSM, Universitas, konsultan dll).